



PENETAPAN

NOMOR 2/Pdt.P-Kons/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

Rio Putra Parlindungan Purba, S.H, NIP.9316678ZY, jabatan Assistant Analyst Regulasi dan Bantuan Hukum Riau dan Kepulauan Riau PT PLN (Persero), berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Maret 2022 Nomor : 00006.SKU/HKM.05.01/538000000/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal dengan Nomor Register 57/SK.Kh/V/2022/PN Pnn tanggal 10 Mei 2022 selaku kuasa dari Ir. ALLAND ASQOLANI M.eng.Sc selaku General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah, berdasarkan surat Direksi Nomor 0685.K/SDM.02.02/DIR 2021/2021 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Mutasi Jabatan dan Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 43 Tanggal 29 Oktober 2019 tentang Kuasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN (Persero) beralamat di di Komplek Citra Garden Blok R1 No.7 - 11 DAN R2 1 - 3, Jalan Purwodadi Panam, Kel. Sidumulyo Barat, Kec. Tampan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap :

ASMANIDA, NIK 1371024707690013, bertempat tinggal dan berkedudukan di Jl. DR. Sutomo No.29A, Simpang Haru, Padang Timur, Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2022/PN Pnn tanggal 10 Mei 2022;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 2/Pdt.P-Kons/2022/PN Pnn tanggal 12 Mei 2022;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp. 252.732.000,00 (dua ratus lima

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah untuk pembangunan jalur SUTT 150 kV Kambang- Tapan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tower 196
Nilai sejumlah Rp. 46.704.000, 00 (empat puluh enam juta tujuh ratus empat ribu rupiah), kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah dan tanaman seluas 400 m² (empat ratus meter persegi);
2. ROW (Right of Way) Tower 195 - Tower 196 (Persil 3)
Nilai sejumlah Rp. 177.411.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu rupiah), kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah dan tanaman seluas 4.480, 269 m² (empat ribu empat ratus delapan puluh koma dua ratus enam puluh sembilan meter persegi)
3. ROW (Right of Way) Tower 196 - Tower 197 (Persil 1)
Nilai sejumlah Rp. 28.617.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah dan tanaman seluas 438, 292 m² (empat ratus tiga puluh delapan koma dua ratus sembilan puluh dua meter persegi)

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Painan telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menolak dan tidak bersedia bertanda tangan dalam berita acara penawaran Uang Ganti Kerugian Tanah berdasarkan berita acara penawaran delegasi ke Pengadilan Negeri Padang Kelas I A;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Hadir Kuasa Pemohon dan Termohon, pada pokoknya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada penolakannya terhadap pembayaran uang ganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Identitas Pemohon (KTP);
2. Foto Copy Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0685.K/SDM.02.02/DIR/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Mutasi Jabatan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Akta Notaris Muhammad Hanafi, SH. Nomor 43 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Kuasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN (Persero);
4. Foto Copy Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2030;
5. Foto Copy Kartu Identitas Termohon (KTP);
6. Foto Copy Formulir Hasil Inventarisasi Tanah, Tanaman, dan Bangunan Nomor Tower 196;
7. Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 68/SKKT/WN-BBT/III/2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bukit Buai Tapan;
8. Foto Copy Berita Acara Sosialisasi Untuk Pembangunan T/L 150 kV Kambang – Mukomuko di Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Nomor 013/BA.Sos/Tanah.KMB-MKO/2022 tanggal 14 Maret 2022;
9. Foto Copy Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Rugi Tanah, Tanaman, dan Bangunan Untuk Pembangunan T/L 150 kV Kambang – Mukomuko di Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Nomor 012/BA.Musy/Tanah.KMB-MKO/2022 tanggal 14 Maret 2022;
10. Foto Copy Hasil Penilaian KJPP Terhadap Tanah, Bangunan, dan Tegakan Lokasi Tapak Tower T/L 150 kV Kambang – Mukomuko Tapak Tower T.196;

Menimbang, bahwa segala yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa bukti surat yang diajukan saling bersesuaian, maka oleh karena itu Kuasa Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 29 Ayat (3) Tentang Perubahan Atas

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 252.732.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah untuk pembangunan jalur SUTT 150 kV Kambang- Tapan, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tower 196
Nilai sejumlah Rp. 46.704.000, 00 (empat puluh enam juta tujuh ratus empat ribu rupiah), kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah dan tanaman seluas 400 m² (empat ratus meter persegi);
 2. ROW (Right of Way) Tower 195 - Tower 196 (Persil 3)
Nilai sejumlah Rp. 177.411.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu rupiah), kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah dan tanaman seluas 4.480, 269 m² (empat ribu empat ratus delapan puluh koma dua ratus enam puluh sembilan meter persegi);
 3. ROW (Right of Way) Tower 196 - Tower 197 (Persil 1)
Nilai sejumlah Rp. 28.617.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah dan tanaman seluas 438, 292 m² (empat ratus tiga puluh delapan koma dua ratus sembilan puluh dua meter persegi)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 2.453.500,00 (*empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H., Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh DONI EKA PUTRA, S.H., M.H., Panitera dan serta
dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Panitera,

Ketua Pengadilan,

dto

dto

DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.

Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. Pemberitahuan/Penawaran	Rp. 1.890.000,00
4. PNBP Berita Acara Penawaran	Rp. 10.000,00
5. PNBP Penetapan Penawaran	Rp. 10.000,00
6. Panggilan	Rp. 423.000,00
7. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
8. Meterai	Rp. 10.000,00
9. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 2.453.500,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)